



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS SELEKSI ANGGOTA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu melakukan penyesuaian petunjuk teknis seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman bagi Tim Seleksi dalam melakukan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sudah dilaksanakan sebelum Keputusan ini mulai berlaku dinyatakan sah; dan
  2. tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan wajib mengikuti ketentuan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019

TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Tujuan .....	2
	C. Ruang Lingkup .....	2
	D. Pengertian Umum .....	2
BAB II	PELAKSANAAN KEGIATAN .....	5
	A. Persiapan Kegiatan .....	5
	B. Pelaksanaan Kegiatan .....	5
BAB III	PENUTUP .....	21

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan Akhir Masa Jabatan (AMJ) anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Akhir masa jabatan ditentukan berdasarkan tanggal pelantikan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan, yaitu pada masa periode 2013-2018.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Tim seleksi tersebut bertugas melakukan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berjumlah 2.144 (dua ribu seratus empat puluh empat) orang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan petunjuk teknis tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan tim seleksi dalam melaksanakan proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan dalam melaksanakan proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut:

1. pengumuman;
2. pendaftaran;
3. penelitian administrasi;
4. tes tertulis;
5. tes psikologi;
6. tes kesehatan dan wawancara; dan
7. mekanisme pembuatan laporan kegiatan.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan

Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
7. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggara Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
8. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggara Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
9. Seleksi adalah satu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
10. Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi Seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
11. Unsur Akademisi adalah tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan Tinggi.
12. Unsur Profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, jurnalistik, dan psikologi.



13. Unsur Tokoh Masyarakat adalah anggota aktif dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat atau tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.
14. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat kecamatan atau nama lain.
15. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat kelurahan/desa atau nama lain.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
17. Penelitian Administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi.
18. Tes Tertulis adalah tes yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi bagi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus Penelitian Administrasi.
19. Tes Psikologi adalah tes yang dilaksanakan oleh tim psikologi bagi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus Tes Tertulis.
20. Tes Kesehatan adalah tes yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa kesehatan bagi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus Tes Psikologi.
21. Tes Wawancara adalah tes yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi kepada calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pendalaman materi.
22. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Persiapan Kegiatan

1. KPU Provinsi membentuk kelompok kerja terkait Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Kelompok kerja melibatkan bagian yang membidangi hukum dan bagian yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat KPU Provinsi.
3. KPU Provinsi melakukan sosialisasi tahapan Seleksi kepada masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, *Non-Governmental Organization* (NGO), dan kelompok perempuan.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pengumuman
  - a. Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada media massa lokal, laman dan papan pengumuman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - b. pengumuman pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
2. Pendaftaran
  - a. Masa pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.
  - b. Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan dokumen persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
    - 1) surat pendaftaran ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
    - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
    - 3) pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;

- 4) daftar riwayat hidup;
- 5) fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 6) makalah terstruktur yang menguraikan tentang jati diri, pengetahuan dan/atau keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, kompetensi, dan integritas;
- 7) surat pernyataan yang menyatakan:
  - a) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - b) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - c) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  - d) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
  - e) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;
  - f) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - g) bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; dan
  - h) tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 8) surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;

- 9) surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri; dan
  - 10) surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Seleksi.
- c. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap.
  - d. Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dilakukan melalui media *online*.
  - e. Apabila jumlah pendaftar tidak mencapai paling sedikit 6 (enam) kali dari jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan, pendaftaran dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari, dan apabila pada masa perpanjangan pendaftaran jumlah pendaftar belum memenuhi ketentuan tersebut, proses Seleksi tetap dilanjutkan.

### 3. Penelitian Administrasi

- a. Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah kegiatan penerimaan pendaftaran.
- b. Penelitian Administrasi dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap:
  - 1) pendidikan;
  - 2) publikasi terkait dengan kepemiluan, misalnya buku, jurnal, dan media massa;
  - 3) organisasi/institusi kepemiluan, seperti:
    - a) penggiat Pemilu/pemantau;
    - b) badan penyelenggara Pemilu *ad hoc*;
    - c) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
    - d) anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
    - e) anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - 4) organisasi non kepemiluan.

c. Penelitian Administrasi dilakukan dengan cara:

- 1) meneiliti semua kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) menilai kompetensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian dengan melihat pengalaman kepemiluan, makalah, dan/atau publikasi;
- 3) memberikan pembobotan terhadap persyaratan administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a) pendidikan

PENDIDIKAN TERAKHIR		NILAI	BOBOT=50%
a.	SMA	20	10
b.	D3	40	20
c.	S1	60	30
d.	S2	80	40
e.	S3	100	50

b) pengalaman organisasi/institusi dan publikasi terkait dengan kepemiluan

KETERANGAN		NILAI	BOBOT=50%
1.	Organisasi/institusi kepemiluan		
	a. penggiat Pemilu/pemantau	40	20
	b. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	50	25
	c. badan penyelenggara Pemilu <i>ad hoc</i>	60	30
	d. Anggota KPU Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota	85	42,5
	e. Anggota KPU Provinsi atau Bawaslu Provinsi	100	50
2.	Organisasi non kepemiluan	35	17,5
3.	Publikasi terkait dengan kepemiluan	50	25

- c) Tim Seleksi memeriksa makalah terstruktur sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu MODEL PP. CALON 5. Penilaian makalah terstruktur sebagai berikut:

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
1.	Kesesuaian dengan substansi	...
2.	Kedalaman informasi yang diberikan	...
TOTAL		...

Skala penilaian:

Sangat Kurang : 0 - 30  
Kurang : 31 - 59  
Cukup : 60 - 79  
Baik : 80 - 90  
Sangat Baik : 91 - 100

- d) Hasil bobot pendidikan, pengalaman organisasi/institusi, dan makalah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, direkap dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- 4) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus Penelitian Administrasi sejumlah paling banyak 60 (enam puluh) calon untuk calon anggota KPU Provinsi dan paling banyak 40 (empat puluh) calon untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- 5) Tim Seleksi mengumumkan hasil Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan hasil Penelitian Administrasi dan pengumuman hasil Penelitian Administrasi dilakukan

di media massa lokal, laman, dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

4. Tes Tertulis

- a. Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah lulus Penelitian Administrasi mengikuti Tes Tertulis.
- b. Tes Tertulis dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil Penelitian Administrasi.
- c. Materi Tes Tertulis meliputi:
  - 1) Pancasila;
  - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 4) Bhinneka Tunggal Ika;
  - 5) ketatanegaraan;
  - 6) pemilihan;
  - 7) kepartaian; dan
  - 8) lembaga Penyelenggara Pemilu.
- d. Tes tertulis dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT), yang merupakan metode ujian dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk seleksi. Tujuan menggunakan metode CAT adalah untuk memperoleh calon yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan melalui proses seleksi yang transparan, objektif, adil, efisien, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- e. Materi Tes Tertulis dengan metode CAT disiapkan oleh KPU.
- f. Pelaksanaan tes tertulis dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga lain yang mempunyai fasilitas untuk menyelenggarakan Tes Tertulis dengan metode CAT sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- g. Tim Seleksi mengumumkan hasil Tes Tertulis calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada saat berakhirnya pelaksanaan Tes Tertulis di papan pengumuman lokasi Tes Tertulis.
- h. Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus Tes Tertulis dengan ketentuan:

- 1) memenuhi nilai dengan *passing grade* paling rendah 60 (enam puluh) untuk calon anggota KPU Provinsi; dan
  - 2) berdasarkan peringkat dengan nilai tertinggi untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota,
- dalam rapat pleno dan dituangkan ke dalam berita acara.

- i. Tim Seleksi menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Tes Tertulis paling banyak 7 (tujuh) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan dan paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf h.
- j. Tim Seleksi mengumumkan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Tes Tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf i.
- k. Pengumuman hasil Tes Tertulis dilakukan di media massa lokal, laman, dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- l. Dalam hal tidak tersedia fasilitas untuk melakukan Tes Tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT), maka Tes Tertulis dapat dilakukan melalui metode lain, yaitu dengan metode Tes Tertulis Lembar Jawaban Komputer (LJK) dengan mengutamakan prinsip transparansi.

## 5. Tes Psikologi

- a. Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Tes Tertulis mengikuti Tes Psikologi.
- b. Tes Psikologi dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil Tes Tertulis.
- c. Tes Psikologi dimaksudkan untuk mengetahui:
  - 1) integritas;
  - 2) kepribadian;
  - 3) sikap kerja;
  - 4) kepemimpinan; dan
  - 5) intelegensia.



d. Tes Psikologi terdiri atas:

1) Tes tertulis, terdiri atas:

- a) Tes *kraepelin* adalah salah satu bentuk soal psikotes yang terdiri dari susunan angka-angka dengan bentuk lajur-lajur. Cara mengerjakan soal psikotes koran ini dengan menjumlahkan dua angka yang berdekatan dengan waktu tertentu pada setiap kolom, lalu menuliskan jawabannya tepat di sebelahnya. Tujuan tes ini adalah untuk menilai sikap seseorang terhadap ketahanan, tekanan, ketelitian, konsistensi, dan kecepatan waktu dalam mengerjakan sebuah pekerjaan.
- b) Tes grafis disebut juga sebagai *paper and pencil test* karena hanya melibatkan 2 (dua) bahan tersebut dan dianggap sebagai tes yang sederhana dan murah. Tes grafis disebut sederhana karena tugas yang diberikan tidak rumit, mudah dimengerti subjek, dan waktu pengerjaannya tidak lama. Tujuan tes ini adalah untuk menilai kecerdasan emosional seseorang. Teknik proyeksi yang dipakai tes grafis ini seringkali disebut sebagai teknik ekspresif. Yang banyak dikenal dan banyak dipakai oleh para psikolog Indonesia berupa:
  - (1) Gambar Orang (*Draw a Person Test*); atau
  - (2) Gambar Pohon (*Draw a tree Test*).
- c) Tes *wartegg* adalah salah satu bagian dari psikotes yang digunakan untuk mengeksplorasi atau melihat kepribadian seseorang terutama dalam hal emosi, imajinasi, dinamisme, kontrol, dan *reality function* yang dimiliki. Biasanya terdiri dari potongan/bagian gambar seperti garis lengkung, garis lurus, titik, atau potongan gambar yang lainnya dan kita diminta untuk meneruskan bagian-bagian gambar tersebut untuk menjadi sebuah gambar utuh sesuai dengan keinginan kita.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan tujuan untuk menggali secara mendalam

kepribadian peserta Seleksi dan dilakukan dengan metode Wawancara semi terbuka.

3) Dinamika Kelompok

Dinamika Kelompok/*Focus Group Discussion* (FGD) adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai. Jumlah pesertanya bervariasi antara 8-12 (delapan sampai dengan dua belas) orang, dan dilaksanakan dengan panduan seorang moderator.

Pelaksanaan FGD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:


a) Panitia

- (1) Moderator (pemimpin FGD) yang bertugas:
  - (a) memandu jalannya diskusi; dan
  - (b) mengamati peserta diskusi.
- (2) Pencatat/notulen bertugas mencatat jalannya diskusi; dan
- (3) Administrasi bertugas menyediakan kebutuhan yang mendukung proses diskusi.

b) Desain Ruangan

Standar ruangan adalah ruangan yang netral (tidak ada gambar dan gangguan) yang tidak terlalu besar, dan disesuaikan dengan jumlah peserta dan nyaman.

Sketsa Desain ruangan adalah sebagai berikut:



- c) Peserta
- Jumlah peserta yaitu antara 4-7 (empat sampai dengan tujuh) orang atau 6-11 (enam sampai dengan sebelas) orang peserta.
- d) Materi
- Materi berupa isu terkini atau hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pegawai yang diharapkan.
- Contoh:
- Seleksi Pegawai KPU
- Berikut ini sifat-sifat yang harus dimiliki sebagai penyelenggara Pemilu:
- (1) jujur;
  - (2) adil;
  - (3) integritas;
  - (4) mandiri;
  - (5) professional;
  - (6) disiplin; dan
  - (7) teliti.
- Dari sifat-sifat tersebut berilah peringkat dari yang terpenting.
- Kemudian dapatkan kesimpulan dalam kelompok, mana urutan yang berada pada peringkat 1, 2, dan 3 yang paling penting. Bahan yang diperlukan adalah alat tulis, kertas, dan pulpen.
- e) Waktu (*Rundown* FGD)
- Total waktu 30 menit

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pembukaan dan pengenalan	5 menit	Moderator
2.	Penyelesaian tugas mengurutkan	5 menit	Peserta
3.	Diskusi Kelompok*	15 menit	Moderator dan Peserta
4.	Presentasi Hasil diskusi	3 menit	Perwakilan Peserta
5.	Penutup	2 menit	Moderator

Keterangan: \*Peserta mengemukakan pendapat dengan menjelaskan peringkat yang telah disusun secara individu.

f) Laporan Hasil FGD

Tim yang melakukan FGD tersebut (tim psikolog) melaporkan hasil FGD dengan memberi gambaran tentang kepribadian peserta FGD, meliputi:

- (1) kepemimpinan;
- (2) manajemen konflik;
- (3) manajemen waktu; dan
- (4) penyelesaian masalah,

kemudian diberikan peringkat sesuai yang direkomendasikan oleh tim psikolog.

- e. Tim psikologi menetapkan calon anggota KPU Provinsi yang “DIREKOMENDASIKAN atau DISARANKAN” dan “TIDAK DISARANKAN”.
- f. Tim psikologi menetapkan calon anggota KPU Kabupaten/Kota “DIREKOMENDASIKAN” atau “DISARANKAN”, “DAPAT DIPERTIMBANGKAN” dan “TIDAK DISARANKAN”.
- g. Setelah menerima hasil dari tim psikologi yang melaksanakan Tes Psikologi, Tim Seleksi menetapkan peserta yang lulus Tes Psikologi yang hasil kesimpulan “DIREKOMENDASIKAN” atau “DISARANKAN” untuk calon anggota KPU Provinsi dan kesimpulan “DIREKOMENDASIKAN” atau “DISARANKAN”, dan “DAPAT DIPERTIMBANGKAN” untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- h. Tim Seleksi menetapkan paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah yang dibutuhkan untuk calon anggota KPU Provinsi dan paling banyak 5 (lima) kali dari jumlah yang dibutuhkan calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf g dalam rapat pleno dan dituangkan dalam berita acara.
- i. Tim Seleksi mengumumkan hasil Tes Psikologi 1 (satu) hari setelah menetapkan hasil Tes Psikologi sebagaimana dimaksud dalam huruf h.
- j. Pengumuman hasil Tes Psikologi dilakukan di media massa lokal, laman, dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- k. Pelaksanaan tes psikologi dilakukan oleh lembaga psikologi yang terakreditasi di wilayah provinsi, apabila tidak tersedia maka akan dilakukan di daerah zona provinsi terdekat.
  - l. Tim Seleksi dapat meminta penjelasan kepada tim psikologi yang melaksanakan Tes Psikologi yang diterima.
6. Tes Kesehatan dan Wawancara
- a. Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Tes Psikologi mengikuti Tes Kesehatan.
  - b. Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman Tes Psikologi.
  - c. Tes Kesehatan meliputi:
    - 1) kesehatan jasmani;
    - 2) kesehatan rohani; dan
    - 3) tes narkoba.
  - d. Pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendapatkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kesehatan secara fisik dan mental untuk memangku jabatan sebagai pejabat publik.
  - e. Jenis pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:
    - 1) Pemeriksaan Kesehatan Jasmani (Kesehatan Fisik)

Pemeriksaan kesehatan jasmani (kesehatan) fisik terdiri dari *anamnesa umum* dan okupasi (pekerjaan) serta pemeriksaan fisik lengkap, termasuk pemeriksaan mata, Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT), gigi, kulit, *thorax*, *abdomen*, *ekstremitas*, dan *neuromuscular* oleh Dokter Umum yang sudah dilatih atau melibatkan dokter spesialis terkait.

Pemeriksaan Penunjang

Laboratorium: darah dan urine lengkap, kimia darah (gula darah puasa dan 2 jam setelah makan, *profil lipid*, SGOT, SGPT, *Ureum*, *Creatinin*, asam urat), HbsAg, HIV *rapid test* dan anti HCV.

*Rontgen thorax PA*, EKG, *spirometri*, *audiometri*, dan *papsmear* untuk wanita yang sudah menikah.

- 2) Pemeriksaan Kesehatan Rohani (kesehatan mental) termasuk MMPI oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang sudah memiliki sertifikasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mental bagi pejabat publik.
  - 3) Pemeriksaan/test bebas narkoba: *amphetamine, metamphetamine, cocaine, morphine, THC* dan *benzodiazepine*.
- f. Kualifikasi penilaian hasil pemeriksaan kesehatan:
- 1) *Fit/sehat*
    - a) tidak ditemukan kelainan dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan psikiatri menyatakan disarankan/direkomendasikan dan hasil pemeriksaan narkoba negatif; dan
    - b) ditemukan adanya kelainan dari hasil pemeriksaan fisik dan/atau pemeriksaan penunjang namun tidak membutuhkan tindakan medis dengan segera, hasil pemeriksaan psikiatri menyatakan disarankan/direkomendasikan dan hasil pemeriksaan narkoba negatif.
  - 2) *Unfit/tidak sehat*

Jika ditemukan minimal salah satu dari kondisi berikut ini:

    - a) Ditemukan adanya kelainan dari hasil pemeriksaan fisik dan/atau pemeriksaan penunjang yang membutuhkan tindakan medis dengan segera.
    - b) Hasil pemeriksaan psikiatri menyatakan tidak disarankan/tidak direkomendasikan.
    - c) Hasil pemeriksaan narkoba positif.
- g. Penyelenggaraan tes kesehatan bagi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan di rumah sakit pemerintah/swasta tipe A, apabila tidak terdapat rumah sakit pemerintah/swasta tipe A maka dapat dilaksanakan di rumah sakit pemerintah/swasta tipe B yang mampu melakukan jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
- h. Tim Seleksi memastikan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat menyelenggarakan Tes Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- i. Sekretariat KPU Provinsi menindaklanjuti penetapan dan kerja sama dengan rumah sakit yang akan melaksanakan Tes Kesehatan melalui koordinasi dengan Tim Seleksi.
  - j. Hasil pemeriksaan kesehatan peserta seleksi bersifat rahasia (tidak diberitahukan kepada peserta), dan diserahkan langsung oleh tim pemeriksa kesehatan kepada Tim Seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  - k. Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Tes Kesehatan, selanjutnya mengikuti Tes Wawancara.
  - l. Tes Wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah Pelaksanaan Tes Kesehatan.
  - m. Materi tes wawancara merupakan pendalaman atas materi:
    - 1) Pancasila;
    - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - 4) Bhinneka Tunggal Ika;
    - 5) pemilu;
    - 6) ketatanegaraan;
    - 7) kepartaian; dan
    - 8) lembaga penyelenggara Pemilu.
  - n. Tim Seleksi melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam Tes Wawancara.
  - o. Tim Seleksi menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Tes Kesehatan dan wawancara sejumlah 2 (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan dalam rapat pleno dan dituangkan ke dalam berita acara.
  - p. Penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota oleh Tim Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan paling kurang 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
7. Pengumuman Hasil Seleksi
- a. Tim Seleksi mengumumkan hasil tes 2 (dua) kali jumlah calon, pada hari yang sama setelah penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- b. Pengumuman hasil seleksi memuat:
    - 1) nomor;
    - 2) nama;
    - 3) jenis kelamin; dan
    - 4) alamat,dan disusun berdasarkan abjad.
  - c. Tim Seleksi menyampaikan hasil Seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KPU.
  - d. Tim Seleksi mengumumkan hasil Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada media massa lokal, laman, dan papan pengumuman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
8. Mekanisme Pembuatan Laporan Kegiatan
- Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Laporan ditandatangani oleh ketua Tim Seleksi dan ditujukan kepada Ketua KPU sebagai bahan untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU.
  - b. Penyajian laporan dan sistematika penulisan laporan kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Penyajian hasil laporan berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan secara menyeluruh secara identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan Seleksi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Seleksi.
    - 2) Hasil laporan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sebagai bahan penyempurnaan kegiatan Seleksi pada gelombang berikutnya.
    - 3) Sistematika penulisan hasil laporan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - b) Pendahuluan
        - (1) latar belakang kegiatan;
        - (2) maksud dan tujuan kegiatan; dan
        - (3) dasar hukum.



- c) Pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu:
  - (1) jadwal pelaksanaan Seleksi;
  - (2) tahapan pelaksanaan Seleksi;
  - (3) tahapan awal di KPU;
  - (4) tahapan di Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi;
  - (5) tahapan akhir di KPU; dan
  - (6) Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- d) Pembiayaan
  - (1) alokasi anggaran kegiatan Seleksi calon anggota KPU Provinsi; dan
  - (2) alokasi anggaran kegiatan Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- e) Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan Seleksi serta upaya penyelesaian, yaitu:
  - (1) permasalahan pada Seleksi calon anggota KPU Provinsi; dan
  - (2) permasalahan pada Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- f) Evaluasi Pelaksanaan  
Evaluasi pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB III  
PENUTUP

Petunjuk teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai acuan bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Tim Seleksi dalam melaksanakan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. The outer ring of the stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom, separated by two stars. The inner part of the stamp contains the text "SEKRETARIAT JENDERAL". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "Sigit Joyowardono" is printed.

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES SELEKSI ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA

- A. MODEL PA.TIMSEL 11  
DAFTAR HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KPU  
PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA
- B. MODEL TT.TIMSEL 11.1  
DAFTAR HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU  
KABUPATEN/KOTA
- C. MODEL TT.TIMSEL 12  
DAFTAR CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA  
YANG LULUS TES TERTULIS
- D. MODEL TP.TIMSEL 13  
DAFTAR HASIL TES PSIKOLOGI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/ KPU  
KABUPATEN/KOTA
- E. MODEL TK.TIMSEL 14  
DAFTAR HASIL TES KESEHATAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/ KPU  
KABUPATEN/KOTA
- F. MODEL TW.TIMSEL 15  
DAFTAR HASIL WAWANCARA CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/ KPU  
KABUPATEN/KOTA
- G. MODEL DH.TIMSEL 16  
DAFTAR HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI, TES TERTULIS, TES  
PSIKOLOGI, TES KESEHATAN, DAN WAWANCARA CALON ANGGOTA KPU  
PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA

H. MODEL DH1. TIMSEL 17

DAFTAR HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI, TES TERTULIS, TES PSIKOLOGI, TES KESEHATAN, DAN TES WAWANCARA UNTUK 2 (DUA) KALI JUMLAH CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA YANG DIBUTUHKAN

I. MODEL PH. TIMSEL 18

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA

DAFTAR HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI  
 CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_<sup>1</sup>

No <sup>2</sup>	Nama <sup>3</sup>	Kriteria				Keterangan <sup>8</sup> (LULUS/TIDAK LULUS)
		Pendidikan <sup>4</sup>	Publikasi <sup>5</sup>	Pengalaman Organisasi/Institusi <sup>6</sup>	Makalah <sup>7</sup>	

....., .....

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_<sup>9</sup>

Nama dan Tanda Tangan		Jabatan
1.	..... (.....)	Ketua
2.	..... (.....)	Anggota
3.	..... (.....)	Anggota
4.	..... (.....)	Anggota
5.	..... (.....)	Anggota

Keterangan:

1. Diisi dengan nama provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan tes.
2. Diisi dengan nomor urut (contoh 1, 2, 3 dan seterusnya).
3. Diisi dengan nama peserta sesuai dengan nomor urut peserta tes.
4. Diisi dengan nilai bobot pendidikan peserta tes.
5. Diisi dengan nilai bobot publikasi peserta tes.
6. Diisi dengan nilai bobot pengalaman organisasi/institusi peserta tes.
7. Diisi dengan nilai makalah peserta tes.
8. Diisi dengan keterangan “LULUS” atau “TIDAK LULUS”.
9. Diisi dengan nama provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan tes.

DAFTAR HASIL TES TERTULIS  
 CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_

NO	NAMA	NILAI TES TERTULIS	KETERANGAN
1	2	3	4

....., .....

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/  
 KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_

Nama dan Tanda Tangan	Jabatan
1. .... (.....)	Ketua
2. .... (.....)	Anggota
3. .... (.....)	Anggota
4. .... (.....)	Anggota
5. .... (.....)	Anggota

DAFTAR  
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_1  
YANG LULUS TES TERTULIS

NO <sup>2</sup>	NAMA <sup>3</sup>	JENIS KELAMIN <sup>4</sup>	ALAMAT <sup>5</sup>	NILAI <sup>6</sup>

....., .....

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/  
KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_7

- | Nama dan Tanda Tangan | Jabatan |
|-----------------------|---------|
| 1. ....<br>(.....)    | Ketua   |
| 2. ....<br>(.....)    | Anggota |
| 3. ....<br>(.....)    | Anggota |
| 4. ....<br>(.....)    | Anggota |
| 5. ....<br>(.....)    | Anggota |



Keterangan:

Form ini diisi oleh Tim Seleksi.

1. Diisi dengan nama provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan tes.
2. Diisi dengan nomor urut (contoh 1, 2, 3 dan seterusnya).
3. Diisi dengan nama peserta sesuai dengan nomor urut peserta tes.
4. Diisi dengan "LAKI-LAKI"/"PEREMPUAN".
5. Diisi dengan alamat peserta.
6. Diisi dengan nilai Tes Tertulis peserta.
7. Diisi dengan nama provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan tes.

DAFTAR HASIL TES PSIKOLOGI  
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_<sup>1</sup>

No <sup>2</sup>	Nama <sup>3</sup>	Integritas				Kepribadian				Sikap Kerja				Kepemimpinan				Intelegensia				Kesimpulan <sup>24</sup>
		TT <sup>4</sup>	WCR <sup>5</sup>	FGD <sup>6</sup>	JML <sup>7</sup>	TT <sup>8</sup>	WCR <sup>9</sup>	FGD <sup>10</sup>	JML <sup>11</sup>	TT <sup>12</sup>	WCR <sup>13</sup>	FGD <sup>14</sup>	JML <sup>15</sup>	TT <sup>16</sup>	WCR <sup>17</sup>	FGD <sup>18</sup>	JML <sup>19</sup>	TT <sup>20</sup>	WCR <sup>21</sup>	FGD <sup>22</sup>	JML <sup>23</sup>	

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA25 .....

..... , .....

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	.....	Ketua	( ..... )
2	.....	Sekretaris	( ..... )
3	.....	Anggota	( ..... )
4	.....	Anggota	( ..... )
5	.....	Anggota	( ..... )

Keterangan:

Form ini diisi oleh tim Seleksi

1. Diisi dengan nama provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan tes
2. Diisi dengan nomor urut (contoh 1, 2, 3 dan seterusnya).
3. Diisi dengan nama peserta sesuai dengan nomor urut peserta tes.
4. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil tes tertulis psikologi (TT).
5. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil wawancara psikologi (WCR).
6. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD).
7. Diisi dengan hasil penjumlahan TT, WCR, dan FGD dibagi 3 (tiga);
8. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil tes tertulis psikologi (TT).
9. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil wawancara psikologi (WCR).
10. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD).
11. Diisi dengan hasil penjumlahan TT, WCR, dan FGD dibagi 3 (tiga).
12. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil tes tertulis psikologi (TT).
13. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil wawancara psikologi (WCR).
14. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD).
15. Diisi dengan hasil penjumlahan TT, WCR, dan FGD dibagi 3 (tiga).
16. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil tes tertulis psikologi (TT).
17. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil wawancara psikologi (WCR).
18. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD).
19. Diisi dengan hasil penjumlahan TT, WCR, dan FGD dibagi 3 (tiga).
20. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil tes tertulis psikologi (TT).
21. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil wawancara psikologi (WCR).
22. Diisi dengan nilai 10 s.d. 100 berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD).
23. Diisi dengan hasil penjumlahan TT, WCR, dan FGD dibagi 3 (tiga).
24. Diisi dengan keterangan “DIREKOMENDASIKAN/DISARANKAN” atau “TIDAK DISARANKAN” bagi calon anggota KPU Provinsi, dan diisi dengan keterangan “DIREKOMENDASIKAN/DISARANKAN” / “DAPAT DIPERTIMBANGKAN” atau “TIDAK DISARANKAN” bagi calon anggota KPU Kabupaten/Kota
25. Diisi dengan nama provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan tes

## DAFTAR HASIL TES KESEHATAN

CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_<sup>1</sup>

No <sup>2</sup>	Nama <sup>3</sup>	Kesehatan Jasmani		Kesehatan Rohani		Narkoba		Keterangan (sehat/tidak sehat) <sup>10</sup>
		Tidak ditemukan kelainan / ditemukan kelainan namun tidak membutuhkan tindakan medis dengan segera <sup>4</sup>	Ditemukan kelainan yang membutuhkan tindakan medis dengan segera <sup>5</sup>	Direkomendasikan <sup>6</sup>	Tidak direkomendasikan <sup>7</sup>	Negatif <sup>8</sup>	Positif <sup>9</sup>	
		MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	

....., .....

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_<sup>11</sup>

Nama dan Tanda Tangan

1. ....  
(.....)
2. ....  
(.....)
3. ....  
(.....)
4. ....  
(.....)
5. ....  
(.....)

Jabatan

- Ketua
- Anggota
- Anggota
- Anggota
- Anggota

Keterangan:

Form ini diisi oleh tim Seleksi

1. Diisi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tes.
2. Diisi dengan nomor urut (contoh 1, 2, 3 dan seterusnya).
3. Diisi dengan nama peserta sesuai dengan nomor urut peserta tes.
4. Diisi dengan *check list* (√).
5. Diisi dengan *check list* (√).
6. Diisi dengan *check list* (√).
7. Diisi dengan *check list* (√).
8. Diisi dengan *check list* (√) berdasarkan hasil tes narkoba dengan hasil negatif.
9. Diisi dengan *check list* (√) berdasarkan hasil tes narkoba dengan hasil positif.
10. Diisi dengan keterangan “SEHAT” atau “TIDAK SEHAT”.
11. Diisi dengan nama provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan tes.

**DAFTAR HASIL WAWANCARA**  
**CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA .....**

NO	Nama	Wawasan Kebangsaan dan Ketatanegaraan					Ilmu Kepemiluan			Total	Klarifikasi atas tanggapan masyarakat (baik atau buruk)	Keterangan (Lulus/Tidak Lulus)
		Pancasila	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ketatanegaraan	Bhineka Tunggal Ika	Kepemiluan	Kepartaian	Lembaga Penyelenggara Pemilu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA .....**

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. ....	Ketua	( ..... )
2. ....	Sekretaris	( ..... )
3. ....	Anggota	( ..... )
4. ....	Anggota	( ..... )
5. ....	Anggota	( ..... )

Catatan:

Ambang batas kelulusan adalah nilai 60

DAFTAR HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI, TES TERTULIS, TES PSIKOLOGI, TES KESEHATAN, DAN  
TES WAWANCARA

CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_1

[illegible]

Nama dan Tanda Tangan	Jabatan
1. .... (.....)	Ketua
2. .... (.....)	Anggota
3. .... (.....)	Anggota
4. .... (.....)	Anggota
5. .... (.....)	Anggota

**Keterangan:**

Form ini diisi oleh tim Seleksi.

1. Diisi dengan nama provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan tes;
2. Diisi dengan nomor urut (contoh 1, 2, 3 dan seterusnya).
3. Diisi dengan nama peserta sesuai dengan nomor urut peserta tes.
4. Diisi dengan hasil penelitian administrasi peserta tes
5. Diisi dengan nilai hasil Tes Tertulis peserta tes.
6. Diisi dengan kesimpulan hasil Tes Psikologi peserta tes, yaitu “DIREKOMENDASIKAN/DISARANKAN” atau “TIDAK DISARANKAN” bagi calon anggota KPU Provinsi, dan diisi dengan keterangan “DIREKOMENDASIKAN/DISARANKAN” / “DAPAT DIPERTIMBANGKAN” atau “TIDAK DISARANKAN” bagi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
7. Diisi dengan kesimpulan hasil Tes Kesehatan, yaitu “SEHAT” atau “TIDAK SEHAT”.
8. Diisi dengan kesimpulan hasil Tes Wawancara, yaitu “LULUS” atau “TIDAK LULUS”.
9. Diisi dengan masukan/tanggapan masyarakat terkait peserta tes.
10. Diisi dengan nama provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan tes.



DAFTAR HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI, TES TERTULIS, TES PSIKOLOGI, TES KESEHATAN, DAN  
TES WAWANCARA

UNTUK 2 (DUA) KALI JUMLAH CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU  
KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_<sup>1</sup>YANG DIBUTUHKAN

[illegible]

....., .....

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA\_\_\_\_\_9

Nama dan Tanda Tangan	Jabatan
1. .... (.....)	Ketua
2. .... (.....)	Anggota
3. .... (.....)	Anggota
4. .... (.....)	Anggota
5. .... (.....)	Anggota

Keterangan:

Form ini diisi oleh tim Seleksi.

1. Diisi dengan nama provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan tes;
2. Diisi dengan nomor urut (contoh 1,2, 3 dan seterusnya).
3. Diisi dengan nama peserta sesuai dengan nomor urut peserta tes.
4. Diisi dengan hasil penelitian administrasi peserta tes.
5. Diisi dengan nilai hasil Tes Tertulis peserta tes.

6. Diisi dengan kesimpulan hasil Tes Psikologi peserta tes, yaitu “DIREKOMENDASIKAN/DISARANKAN” atau “TIDAK DISARANKAN” bagi calon anggota KPU Provinsi, dan diisi dengan keterangan “DIREKOMENDASIKAN/DISARANKAN”/“DAPAT DIPERTIMBANGKAN” atau “TIDAK DISARANKAN” bagi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
7. Diisi dengan kesimpulan hasil Tes Kesehatan, yaitu “SEHAT” atau “TIDAK SEHAT”.
8. Diisi dengan kesimpulan hasil Tes Wawancara, yaitu “LULUS” atau “TIDAK LULUS”.
9. Diisi dengan masukan/tanggapan masyarakat terkait peserta tes.
10. Diisi dengan nama provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan tes.

**TIM SELEKSI**  
**CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....**

Jl. ....  
Telp. .... Fax. ....

**PENGUMUMAN**  
**HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/**  
**KPU KABUPATEN/KOTA .....**

**Nomor :**  
Berdasarkan hasil Penelitian Administrasi, Tes Tertulis, Tes Psikologi, Tes Kesehatan, dan Tes Wawancara calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan ini diumumkan nama-nama sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3	4

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

.....

**TIM SELEKSI**  
**CALON ANGGOTA PROVINSI/**  
**KABUPATEN/KOTA .....**  
**KETUA,**

( ..... )


\*Daftar nama disusun berdasarkan abjad

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**ARIEF BUDIMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,  
  
Sigit Joyowardono

